



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
BAGIAN VIIIA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VIIIA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 118) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik Indonesia Yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indoneia tahun 1954 Nomor 118), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

- 8A.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan Rp.32.844.540,-
- 8A.3. Bank Tabungan Pos, ditambah dengan Rp. 1.143.500,-
- 8A.4. Jawatan Meteorologi dan Geofisik,
ditambah dengan Rp. 78.100,-
- 8A.5. Lalu-lintas Darat dan Sungai di-
tambah dengan Rp. 1.149.800,-
- 8A.6. Penerbangan Sipil, ditambah dengan Rp.25.161.100,-
- 8A.7. Jawatan Pelabuhan dan Pengerukan,
ditambah dengan Rp. 1.341.000,-
- 8A.8. Hotel dan Tourisme, ditambah
dean Rp. 22.000,-
- 8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum,
ditambah dengan Rp. 46.000,-
- 8A.9. Pengeluaran tidak tersangka,
ditambah dengan Rp. 9.354.500,-

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II (Penerimaan).

berikut mata-anggaran 8A.1.1.1. dituliskan:

8A.1.1.2 Penjualan kapal-kapal Yang diusahakan oleh Pemerintah,
berikut mata-anggaran 8A.6.1.6. dituliskan:

8A.6.1.7 Penerimaan berhubung dengan likwidasi "Inter Insulair
Bedrijf" (I.I.B.).

8A.6.1.8 Penerimaan kembali uang panjar dari "Garuda Indonesian
Airways" (G.I.A.). berikut mata-anggaran 8A.8.1.3.
dituliskan:

8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum.

8A.8A.1. Penerangan dan Hubungan Umum.

8A.8A.1.1. Penerimaan uang langganan Majalah Kementerian
Perhubungan, iklan dan lain sebagainya.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd

A.Blde ROZARI

LEMBARAN NEGARA NOMOR 33 TAHUN 1954



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1957
TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953

BAGIAN VIII
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB II (Penerimaan)

	Perkiraan baru 1953	Setelah ditambah dengan	Setelah dikurang- kan dengan
8A.1. KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM			
8A.1.1. Pendapatan berhubung de- ngan kapal-kapal yang diusahakan.			
8A.1.1.2. (baru) Penjualan kapal- kapal yang diusahakan oleh Pemerintah	1.000.000,-	1.000.000,-	-
8A.3 BANK TABUNGAN POS.			
8A.3.1. Bank Tabungan Pos.			
8A.3. 1.1. Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang dikeluarkan untuk keperluan Bank tadi dan perhitungan-perhitungan dari hutangnya tentang penggantian-penggantian yang belum ditegaskan di lain-lain bagian	5.080.500,-	1.143.500,-	-

8A.4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8A.4. JAWATAN METEOROLOGI DAN
GEOFISIK.

8A.4.1. Jawatan Meteorologi dan
Geofisik.

8A.4.1.2. Bagian dari Penerbangan/
Sipil data perongkosan
Jawatan Meteorologi dan

Geofisik	2.380.300,-	39.100,-	-
----------------	-------------	----------	---

8A.5. LALU-LINTAS DARAT DAN
SUNGAI

8A.5.6. Penerimaan eksploitasi Ang-
kutan Motor R.I. (Damri da-
hulu).

8A.5.6.1. Penerimaan eksploitasi Ang-
kutan Motor R.I. (Damri da-
hulu)

18.000.000,-	8.000.000,-	-
--------------	-------------	---

8A.6. PENERBANGAN SIPIL.

8A.6.1. Penerbangan Sipil.

8A.6.1.23. Pembelian kapal-kapal

udara	45.400.000,-	15.100.000,-	-
-------------	--------------	--------------	---

8A.6.2. Pendidikan Pegawai Penerba-
ngan.

8A.6.2.22 Pembelian pesawat terbang	383.000,-	2.333.000,-	-
-------------------------------------	-----------	-------------	---

8A.6.3. Pengawasan keamanan lalu-
lintas udara.

8A.6.3.16. Sebagian dalam perongkosan

Meteo	2.380.300,-	39.100,-	-
-------------	-------------	----------	---

8A.6.3.21. Pembelian alat-alat dan in-
stalasi untuk mengatur kea-
manan lalu-lintas udara

5.939.000,-	1.439.000,-	-
-------------	-------------	---

8A.6.4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8A.6.4. (baru) Pengusahaan kapal udara oleh Pemerintah.

8A.6.4.14.(baru) Pembayaran berhubung

dengan likwidasi I.I.B.	6.250.000,-	6.250.000,-	-
-------------------------	-------------	-------------	---

8A.7. JAWATAN PELABUHAN DAN PENGURUKAN

8A.7.1. Perusahaan pelabuhan kecil.

8A.7.1.15 Lain-Lain belanja perusahaan untuk pelabuhan-pelabuhan

kecil yang diusahakan	626.500,-	126.500,-	-
-----------------------------	-----------	-----------	---

8A.7.1.22 Pembaharuan dan bangunan-

bangunan baru	14.145.000,-	10.813.000,-	-
---------------------	--------------	--------------	---

8A.7.2. Pelabuhan kecil bukan perusahaan.

8A.7.2.14.Pemeliharaan dan perbaikan

pelabuhan-pelabuhan	1.827.000,-	707.000,-	-
---------------------	-------------	-----------	---

8A.7.2.22 Pembaharuan dan bangunan-

bangunan baru	1.802.500,-	1.802.500,-	-
---------------	-------------	-------------	---

8A.7.3. Pembelian barang-barang dari pinjaman Exim bank guna pelabuhan-pelabuhan dan Jawatan Pengurukan.

8A.7.3.22 Pembelian barang-barang dari

pinjaman Exim Bank guna

pelabuhan-pelabuhan dan Ja-

watan Pengurukan	5.750.000,-	12.108.000,-	-
------------------------	-------------	--------------	---

8A.8. HOTEL DAN TOURISME.

8A.8.1. Hotel dan Tourisme.

8A.8.1.14.Eksploitasi tempat istirahat

Pemerintah	72.000,-	22.000,-	-
------------------	----------	----------	---

8A.8A....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8A.8A. PENERANGAN DAN HUBUNGAN UMUM.

8A.8A.1. Penerangan dan Hubungan
Umum

8A.6. PENERBANGAN SIPIL

8A.6.1. Penerbangan Sipil.

8A.6.1.7. (baru) Penerimaan berhubung
dengan likwidasi Interinsulair

Bedrijf (I.I.B.)	15.000.000,-	15.000.000,-	-
------------------------	--------------	--------------	---

8A.6.1.8. (baru) Penerimaan kembali
uang panjar dari Garuda

Indonesia Airways (G.I.A.)	3.500.000,-	3.500.000,-	-
----------------------------	-------------	-------------	---

8A.7. JAWATAN PELABUHAN DAN
Pengerukan.

8A.7.1. Perusahaan Pelabuhan.

8A.7.1.1. Penerimaan dari Perusahaan-

perusahaan pelabuhan kecil	19.450.000,-	4.580.600,	-
----------------------------	--------------	------------	---

8A.7.2. Pelabuhan-pelabuhan kecil bu-
kan perusahaan.

8A.7.2.1. Penerimaan dari pelabuhan-
pelabuhan kecil bukan perusa-

haan	17.000.000,-	145.000,-	-
------------	--------------	-----------	---

8A.8A. PENERANGAN DAN HUBUNGAN UMUM.

8A.8A.1. Penerangan dan Hubungan

8A.8A.1.1.(baru) Penerimaan uang lang-
ganan Majalah Kementerian

Perhubungan, iklan dan lain

sebagainya	10.000	10.000,-	-
------------------	--------	----------	---